

TERKENDALI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) HAKIM PENGAWAS BIDANG

(Periode Pengawasan : 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022)

1. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA
2. SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)



Disusun oleh :
SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.
(Hakim Pengawas Bidang)

**BANTUL
2022**

Bantul, 11 Oktober 2022

Kepada

Yth. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Bantul

Selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang
Pengadilan Negeri Bantul


Di _

Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H.
NIP: 198203072007041001 sebagai Hakim Pengawas Bidang Sub Bagian
Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) pada Pengadilan Negeri Bantul, berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: W13.U5/38/SK.KPN/PS/IV/2022 tentang
Penunjukan Hakim Pengawas Bidang tertanggal 25 April 2022, telah melakukan
pengawasan pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana dan Sistem
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dituangkan dalam Laporan Hasil
Pengawasan (LHP) Hakim Pengawas Bidang.

Bersama ini dengan hormat saya sampaikan kepada Bapak Koordiantor Hakim
Pengawas Bidang, Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bidang Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tatalaksana dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) periode
pengawasan 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022, untuk diteruskan
kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar dapat dijadikan bahan masukan dan
pertimbangan bagi Bapak Ketua selaku pimpinan untuk mengambil kebijakan dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul;

Hakim Pengawas Bidang



SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H.
Nip. 198203072007041001

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

Tujuan pengawasan dilaksanakan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul tetap terjaga sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memonitoring pengelolaan tertib admisnitrasi demi terwujudnya peningkatan pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul;

Dasar hukum pelaksanaan pengawasan bidang pada Pengadilan Negeri Bantul yakni :

1. Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
3. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI., Nomor : KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: Buku I dan Buku II (Edisi Revisi) Tentang Bindalmin, serta Pedoman Pelaksanaan Pengawasan (Buku IV);
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Pengawasan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 September 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan ;
9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: / /SK/PS/.../2021 tertanggal 2021, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang;

B. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang Lingkup Pengawasan Bidang pada Pengadilan Negeri Bantul meliputi Manajemen, Kepemimpinan, Administrasi, Kinerja Bidang/Sub Bagian dan Pelayanan Publik pada Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

C. Tujuan Pengawasan Bidang:

1. Memantau manajemen dan kepemimpinan masing-masing bidang, baik bidang kepaniteraan maupun bidang kesekretariatan, apakah telah dijalankan dengan baik dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Peradilan sehingga tercapai kinerja yang optimal ;
2. Memantau apakah Administrasi Perkara dan Administrasi Umum telah dijalankan dengan baik sesuai Ketentuan Hukum Acara dan Pola Bindalmin serta Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Menemukan kekurangan-kekurangan sebagai bahan penilaian kinerja guna dijadikan dasar untuk membuat kebijakan dan membuat rencana kerja berikutnya sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan administrasi dan reformasi birokrasi dan pelaksanaan pelayanan publik.
4. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik pada bidang yang diawasi;
5. Memantau aspek tertib administrasi dan pelaksanaan Pelayanan Publik apakah telah dijalankan dengan baik sehingga menimbulkan persepsi positif terhadap Lembaga Peradilan;

D. Metodologi Pengawasan Bidang

Metodologi yang dilakukan dalam melakukan Pengawasan Bidang pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa dokumen-dokumen, termasuk buku-buku register perkara, buku-buku bantu dan dokumen pendukung lainnya ;
2. Melakukan uji petik terhadap dokumen dan berkas perkara ;
3. Wawancara dengan beberapa pejabat dan staf yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksinya di bidang yang diawasi;
4. Peninjauan lapangan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di masing-masing bidang, khususnya bidang yang diawasi;

E. Waktu Pelaksanaan Pengawasan Bidang

Waktu pengawasan dan pembinaan pada bidang Kepaniteraan Muda Hukum ini oleh hakim pengawas bidang dilakukan selama 1 (satu) hari, yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022;

BAB II
HASIL PENGAWASAN

I. Hasil Pengawasan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tatalaksana

KEGIATAN YANG DIAWASI	HASIL PENGAWASAN /TEMUAN	KETERANGAN
1. Pembagian Tugas	Tidak ada temuan	Telah dilaksanakan dengan baik
2. Pengelolaan Absensi	Tidak ada temuan	Telah dilaksanakan dengan baik
3. Pengelolaan sdm pegawai (Peta Kekuatan Pegawai, Rencana Kebutuhan Pegawai, DUK, Evaluasi SDM)	Tidak ada temuan	Telah dilaksanakan dengan baik
4. Pengelolaan arsip	Tidak ada temuan	Telah dilaksanakan dengan baik
5. Pengelolaan Sikap	Tidak ada temuan	Telah dilaksanakan dengan baik
6. Pengelolaan surat	Tidak ada temuan	Telah dilaksanakan dengan baik
7. Pelaksanaan administrasi kepegawaian (RKP, RKGB, Usul Pensiun, SKP)	Tidak ada temuan	Telah dilaksanakan dengan baik
8. Pengelolaan pegawai honorer (Rekrutmen, Penempatan, Evaluasi)	Tidak ada temuan	Telah dilaksanakan dengan baik
9. Pengelolaan Surat Keputusan KPN	Tidak ada temuan	

II. Hasil Pengawasan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sipp)

KEGIATAN YANG DIAWASI	HASIL PENGAWASAN /TEMUAN	KETERANGAN
1. Pengisian data perkara masuk	Telah dilakukan dengan baik	
2. Pengisian Penetapan Hakim, PP, JS	Telah dilakukan dengan baik	
3. Pengisian Saksi, PH, Kuasa Hukum	Telah dilakukan dengan baik	
4. Pengisian Berita Acara	<ul style="list-style-type: none"> - ada BA isinya tidak sesuai acara pemeriksaan - Pengisian agenda sidang tidak seragam penyebutannya 	
5. Pengisian Barang Bukti	Telah dilakukan dengan baik	
6. Pengisian Putusan	Telah dilakukan dengan baik	
7. Pengisian Minutasi	Telah dilakukan dengan baik	
8. Ketepatan waktu pengisian	Telah dilakukan dengan baik	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- Kasubag Kepegawanan, Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan tugasnya dengan Sangat Baik.
- Pengisian data SIPP belum semuanya dilaksanakan dengan baik, tapi pada umumnya sebagian besar sudah Sangat Baik.

B. Saran dan Masukan

- Untuk Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tatalaksana
 - dipertahankan
- Untuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sipp)
 - Hakim meningkatkan pengawasan pengisian data SIPP oleh Panitera Pengganti.
 - Panitera meningkatkan pengawasan ketepatan waktu pengisian SIPP oleh PP dan JS dan petugas admin.
 - agar Panitera segera melakukan penyeragaman penyebutan agenda sidang.